

Penyenggaraan RHL menggunakan pola “Penyenggaraan Tanaman” dengan *sistem ceplongan*, yakni penanaman tanpa menggunakan jarak tanam, disesuaikan dengan kondisi lahan, dan penempatan lobang tanam mengikuti tempat yang kosong.



Penyiapan bibit untuk RHL.

Sumber Foto: Balai Besar TNLL

### Pola Pelaksanaan RHL

Pelaksanaan RHL dapat melibatkan pihak di luar Balai TNLL, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), swasta, atau masyarakat sekitar TNLL. Pelibatan pihak di luar TNLL mempunyai landasan hukum dan rasional pelaksanaan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KEPESEERTAAN TNI, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN RHL DI TNLL			
PELAKSANA RHL	LANDASAN HUKUM DAN RASIONAL PELAKSANAANNYA	KEUNTUNGAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR TNLL	KEKURANGAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR TNLL
Tentara Nasional Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Nasional yang disepakati antara Menteri Kehutanan dengan Panglima TNI, yaitu (1) Permenhut No. P.12/Menhut-II/2011 dan (2) NK 06/Menhut-V/2011 No: Kerma/7/III/2011</li> <li>Lokasi rawan konflik dan perambahan.</li> <li>Lokasi sulit dijangkau sehingga tidak tersedia tenaga kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehadiran aparat keamanan menimbulkan rasa aman dari konflik.</li> <li>Mendekatkan TNI dengan rakyat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tidak bisa terlibat dalam kegiatan RHL.</li> <li>Masyarakat tidak mendapatkan peningkatan kapasitas (pengetahuan/keahlian).</li> </ul>
Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54. Tahun 2010 tentang <i>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</i>.</li> <li>Kawasan yang direhabilitasi mencakup antar wilayah administrasi (desa/kecamatan/kabupaten).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat dapat menjadi tenaga kerja untuk mendapatkan pelaksanaan RHL, mulai dari menyediakan benih, menanam, hingga pemeliharaan.</li> <li>Masyarakat mengenal dan memperoleh pengetahuan/teknologi baru dalam penanaman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan swasta tidak diwajibkan untuk menggunakan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar hutan, melainkan dari daerah lain.</li> <li>Masyarakat tidak mendapatkan peningkatan kapasitas.</li> </ul>
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lokal/adat sekitar hutan sesuai PP No. 76 Tahun 2008 dan PP 28 Tahun 2011.</li> <li>Lokasi mudah dijangkau masyarakat.</li> <li>Masyarakat bukan pelaku perambahan hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan bantuan teknis Balai Besar TNLL, masyarakat melaksanakan RHL mulai dari menyediakan benih, menanam tanaman, hingga pemeliharaan.</li> <li>Memberdayakan seluruh stakeholder, termasuk perempuan.</li> <li>Tumbuh tanggung jawab dan rasa memiliki untuk menjaga kelestarian TNLL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi jam kerja masyarakat di pertanian/perkebunan.</li> </ul>



DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN



## Pola Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Taman Nasional Lore Lindu

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) merupakan kawasan yang unik dan kerap disebut sebagai jantung Sulawesi karena terletak pada pertemuan tiga lempeng benua yang membentuk pulau Sulawesi. Di kawasan seluas 217.991,18 ha ini terdapat tumbuhan khas Sulawesi di antaranya leda, damar gunung uru, wanga, angrek, edelweiss, cemara gunung, dan lain-lain. Adapun satwa yang berada di kawasan ini di antaranya maleo, rangkong, elang Sulawesi, babi rusa, anoa, musang coklat, monyet hitam, dan berbagai jenis burung. Hampir semua satwa dan tumbuhan di TNLL adalah endemik (hanya ada) di pulau Sulawesi. Untuk itu, TNLL harus dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Perlindungan kawasan yang terletak di Kabupaten Sigi dan Poso ini telah dilakukan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 464/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999 sebagai Taman Nasional. Adapun pengelolaannya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2007, sejak 1 Februari 2007, diserahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.



Peta TNLL

Sumber Foto: Balai Besar TNLL



Sumber Foto: Balai Besar TNLL

Lahan kritis yang terdapat di dalam TNLL

Pengelolaannya TNLL dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

- Zona Inti** adalah wilayah konservasi untuk melestarikan keanekaragaman satwa, tumbuhan, beserta ekosistemnya.
- Zona Rimba** adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti. Di zona ini, kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan konservasi.
- Zona Pemanfaatan** adalah wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa hasil hutan bukan kayu.



Empowered lives.  
Resilient nations.



UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini mendukung upaya pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (Deforestation and Forest Degradation)

UN-REDD Programme Indonesia  
Gedung Manggala Wanabakti Ruang 525C, Blok IV, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 1070  
Telp. 62-21-57951505, 57902950, 5703246 Ext. 5246 Faks. 62-21-5746748  
Email: info@un-redd.or.id



Tarsius



Burung Rangkong



Elang Sulawesi



Anoa



Burung Maleo



Babi Rusa



Monyet Hitam Sulawesi



Kura-kura Darat Sulawesi

Sumber Foto: Balai Besar TNLL

- **Zona Tradisi/Budaya** yaitu wilayah yang telah dihuni masyarakat adat secara turun-temurun dan terdapat peninggalan artefak (karya seni) zaman prasejarah berupa megalith. Batu-batu tersebut diperkirakan berasal dari masa 3.000-1.300 SM.

Meskipun dilindungi, tidak sedikit kawasan TNLL mengalami tekanan dan gangguan baik yang disebabkan gejala alam (bencana alam) maupun yang diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti pembukaan hutan untuk perkebunan, pengambilan kayu, atau tambang yang menurunkan kualitas lingkungan



Sumber Foto: Balai Besar TNLL

Peninggalan zaman prasejarah berupa batu-batu megalith.

gan kawasan TNLL. Semua tekanan dan gangguan itu jelas mengancam habitat satwa dan tumbuhan di TNLL; yang pada gilirannya juga mengancam kehidupan manusia, seperti rusaknya cadangan air, kekeringan di musim kemarau, serta banjir atau longsor di musim penghujan.

Laju kerusakan tersebut cukup tinggi sehingga perlu diupayakan mengembalikan kawasan agar seperti sedia kala sehingga habitat satwa dan tumbuhan endemik yang berada di TNLL tidak punah. Salah satu program yang akan dijalankan adalah melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) atau Restorasi Kawasan Taman Nasional. Tujuannya, memulihkan kawasan hutan agar berfungsi seperti sedia kala sebagai habitat flora dan fauna, sekaligus mendukung sistem penyangga kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah. Selama ini TNLL telah memberi jasa langsung ke masyarakat berupa cadangan air tanpa masyarakat menyadarinya. Hulu hutan di kawasan TNLL memberi kontribusi air bagi hilir (Kota Palu dan sekitarnya), jika dinilai setara Rp 8,9 milyar per tahun; sementara kontribusi bagi provinsi Sulawesi Tengah, baik untuk air baku rumah tangga, pertanian, perkebunan, dan industri dapat mencapai Rp 9 trilyun per tahun.



Kerusakan di kawasan TNLL akibat perambahan.

Sumber Foto: Balai Besar TNLL

### Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

RHL merupakan usaha-usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan. Dengan usaha-usaha tersebut, daya dukung, produktivitas dan peranan hutan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. RHL pada kawasan konservasi dikenal dengan istilah "Restorasi Kawasan" dengan menggunakan tanaman endemik sesuai dengan habitat satwa. Secara umum, RHL dilaksanakan di wilayah-wilayah sangat kritis dan lahan kritis, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan. Adapun daerah yang agak kritis dan tidak kritis tidak menjadi prioritas RHL.

RHL diselenggarakan melalui kegiatan penanaman (penghijauan/reboisasi), pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan konservasi tanah.

- Penanaman (penghijauan/reboisasi) meliputi kegiatan pengumpulan benih, persemaian bibit, menanam, dan pemeliharaan tanaman.
- Pemeliharaan tanaman diselenggarakan dengan melakukan perawatan serta pengendalian hama dan penyakit agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- Pengayaan tanaman dilakukan lewat pemanfaatan lahan yang tersedia secara optimal dengan memperbanyak jumlah dan keragaman jenis tanaman.



Sumber Foto: Balai Besar TNLL

Pengecekan kawasan lahan kritis di TNLL yang akan direhabilitasi.